



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR. 83/PID/2012/PT. JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO;
Tempat Lahir	: Tanjung Kasau (Kisaran);
Umur/Tgl.Lahir	: 31 Tahun/12 Nopember 1980 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Talang Banjar Gudang Tengki PT.Sumatera Sarana Sekar Sakti Kota Jambi ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir .

Terdakwa ditahan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 -11-2011 s/d tanggal 4-12-2011. -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5-12-2011 s/d tanggal 13 -1-2012.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14-1-2012 s/d tgl.12-2-2012.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8-2-2012 s/d tanggal 27-2-2012. -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 20-2-2012 s/d tanggal 20-3-2012. --
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21-3-2012 s/d tanggal 19-5-2012 .
Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012.

Hal. 1 dari 10 halaman Pts. No. 83/PID/2012/PT.JBI



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 06
Agustus 2012 .

Di Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :
INDRA WAHYU,SH dan NYIMAS FARIDA,SH Advokat/Penasehat Hukum pada
Kantor INDRA WAHYU,SH, YANDRI MUSTAFA,SH dan Rekan yang beralamat
di Jl.TP.Sriwijaya No.16 RT.01 Kel.Rawasari Kec.Kotabaru Jambi, berdasarkan
Penetapan No.124/Pen.Pid/2012/PN-JBI tanggal 29 Pebruari 2012 .

Pengadilan Tinggi tersebut: -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 02 Mei 2012 Nomor 124/
Pid.B/2012/PN.Jbi. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa Terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO telah
didakwa oleh Penuntut Umum seperti tersebut di dalam surat dakwaannya tertanggal
13 Pebruari 2012 Reg.Perk. Nomor: PDM- 50/JBI/02/2012 yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SURATNO pada hari Jum'at
tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di kost-kostan RT.01 Kelurahan
Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau
melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika
Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus paket kecil shabu-shabu seberat
0,088 gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan oleh saksi
OSA TELAMBANUA yang juga anggota Brimobda Polda Jambi karena saksi OSA
TELAMBANUA mendapat laporan dari calon isterinya ada laki-laki yang sedang
menggunakan shabu-shabu, selanjutnya saksi OSA langsung menuju kost-kostan
RT.01 Kelurahan Pasir Putih Kec.jambi Selatan Kota Jambi dan langsung
mengamankan terdakwa ketika digeledah berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus paket
kecil shabu-shabu seberat 0,088 gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) kotak rokok
sampoerna, 5 (lima) batang rokok sampoerna, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone type 1208 warna hitam tanpa casing depan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk Vixion warna merah No.Pol BH 6757 N. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1843/KNF/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Drs.H.AMRI KAMIL Nrp. 54100331 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram pada table 01 dengan kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN. -----

METHAMFETAMIN tersebut mengandung Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus paket kecil shabu-shabu seberat 0,088 gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang . -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SURATNO pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2011 bertempat di kost-kostan RT.01 Kelurahan Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan oleh saksi OSA TELAMBANUA yang juga anggota Brimobda Polda Jambi karena saksi OSA TELAMBANUA mendapat laporan dari calon isterinya ada laki-laki yang sedang menggunakan shabu-shabu, selanjutnya saksi OSA langsung menuju kost-kostan RT.01 Kelurahan Pasir Putih Kec.jambi Selatan Kota Jambi dan langsung mengamankan terdakwa ketika digeledah berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil shabu-shabu seberat 0,088 gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) kotak rokok sampoerna, 5 (lima) batang rokok sampoerna, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone type 1208 warna hitam tanpa casing

Hal. 3 dari 15 halaman PTS. 83/PID/2012/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha merk Vixion warna merah No.Pol BH 6757 N. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1843/KNF/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Drs.H.AMRI KAMIL Nrp. 54100331 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) vial berisi urine dan darah pada tabel 02 dan 03 dengan kesimpulan: Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN. -----

METHAMFETAMIN tersebut mengandung Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan . -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu;.-----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk Weiller. -----
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna coklat dengan sim card No.085380089928; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1208 warna hitam tanpa casing depan dengan sim card No.085379369111. -----
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau bertuliskan sprite dalam kertas warna cokelat bertuliskan Civas Regal. -----
- 1 (satu) buah pirek kaca. -----
- 5 (lima) batang Rokok Sampoerna Mild ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) botol vial sample urine dan 1 (satu) spuit injeksi sample darah habis untuk pengujian di Labkrim Polri Cab.Palembang menjadi hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1843/KNF/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Drs.H.AMRI KAMIL NRP.54100331. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara . -----

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) . -----

Dirampas untuk Negara . -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna merah No.Pol BH 6757 NK berikut foto copy STNK. -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO . -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah). -----

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Mei 2012 Nomor: 124/Pid.B/2012/PN.Jbi., yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” . -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa. -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan . -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu;.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat merk Weiller ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna cokelat dengan sim card No.085380089928. -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1208 warna hitam tanpa casing depan dengan sim card No.085379369111. -----
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau bertuliskan sprite dalam kertas warna cokelat bertuliskan Civas Regal . -----
 - 1 (satu) buah pirek kaca. -----
 - 5 (lima) batang Rokok Sampoerna Mild. -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) botol vial sample urine dan 1 (satu) spuit injeksi sample darah habis untuk pengujian di Labkrim Polri Cab.Palembang menjadi hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1843/KNF/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Drs.H.AMRI KAMIL NRP.54100331. -----
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----
 - Dirampas untuk Negara. -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna merah No.Pol BH 6757 NK berikut foto copy STNK. -----
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO. -----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah). -----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.124/Pid.B/ Akta./2012/PN.JBI Tanggal 09 Mei 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 14 Mei 2012. Demikian pula Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No.124/Akta.Pid/2012/PN.JBI Tanggal 09 Mei 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 14 Mei 2012. -----

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding seperti tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 14 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 18 Juni 2012; dan Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding. -----

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan kepada Penasihat hukum terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 11 Juni 2012. -----

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. -----

Menimbang bahwa Terdakwa menolak Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 02 Mei 2012 Nomor 124/Pid.B/2012/PN.JBI, dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut pada memori bandingnya tertanggal 14 Juni 2012, yang pada pokoknya berpendapat: -----

1. bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah keliru yang dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.

Hal. 7 dari 15 halaman PTS. 83/PID/2012/PT.JBI



1. Unsur menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak terbukti, karena pada kenyataannya Terdakwa pada saat ditangkap memang benar ada membawa sabu-sabu, namun sabu-sabu tersebut bukan dimaksudkan untuk disimpan, melainkan untuk segera dipakai di tempat kos teman yang bernama Fitri. -----
2. Bahwa Terdakwa adalah pengguna atau pemakai sabu-sabu. sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB: 1843/KNF/2011, tanggal 15 Nopember 2011 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang memeriksa barang bukti milik DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO yang kesimpulannya : Bong dan Kristal-kristal putih, Urine dan darah milik DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009. -----

Berdasarkan alasan tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari pbanding/terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO. -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 124 /Pid.B/2012 /PN.JBI. tanggal 02 Mei 2012.



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan pembeding/
Terdakwa terbukti secara sah
bersalah melakukan tindak
pidana penyalah Gunaan
narkotika Golongan I sesuai
dengan ketentuan Pasal 127 ayat
(1) Undang Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa/Pembeding dengan
hukuman yang seringan-
ringannya.

3. Membebaskan biaya yang timbul
dalam perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
atau seringan-ringannya. -----

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan tingkat
banding akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa tersebut seperti berikut ini: ---

Menimbang bahwa Terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO telah
didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:
alternatif Pertama: berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun
2009 tentang Narkotika; dan alternatif Kedua: berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf
a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang Undang tersebut mengatur
tentang ancaman pidana terhadap Penyalah Guna narkotika bagi diri sendiri.-----

Hal. 9 dari 15 halaman PTS. 83/PID/2012/PT.JBI



Menimbang bahwa untuk dapat “Penyalahguna narkoba” menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri, dapat dipastikan bahwa narkoba tersebut harus sudah ada tersedia dalam penguasaannya apakah disimpan dalam saku pakaian ataukah disimpan di tempat tertentu oleh Pengguna itu sendiri. Apabila Pengguna akan menggunakan sendiri narkoba tersebut di suatu tempat tertentu, maka Pengguna harus membawa narkoba yang disimpannya tersebut ke tempat yang telah tentukannya itu. Menguasai sepenuhnya, sama halnya dengan memiliki.-----

Menimbang bahwa apabila diteliti pada pasal-pasalnya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut “tidak mengatur tentang perbedaan” antara: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) “dengan” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba untuk digunakan sendiri oleh Penyalah Guna narkoba, yang terkandung di dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang tersebut.

Berdasarkan kenyataan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi tumpang tindih penerapan pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terutama dalam penerapan pasal 127, dimana pengguna narkoba yang mendapatkan Narkoba secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan atau membeli narkoba yang diatur dan dalam pasal tersendiri (vide pasal 112 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama. Dalam hal ini majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pasal 112 Undang Undang tersebut adalah merupakan pasal karet; karena setiap perbuatan melawan hukum yang menyangkut narkoba pasti dapat dibuktikan kesalahannya apabila didakwakan pasal tersebut. Akan tetapi tidak dapat dibedakan apakah pelaku itu sebagai pengguna (Penyalah Guna) ataukah sebagai produser atau pengedar, karena tidak ada perbebedaan unsurnya. sehingga besar kemungkinan terjadi ketidakadilan dalam penerapannya. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Frandoni, saksi Dedi Kurniawan dan saksi Osa Telaumbanua, pada hari jumat tanggal 11 Nopember 2011 pada jam 8.30 wib bertempat di kos-kosan RT.01 Kel.Pasir Putih Kec.Jambi Selatan terdakwa setelah digeledah, ditemukan dalam kantong celananya berupa 1 (satu) paket shabu-shabu. Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. -----

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena Terdakwa membawa shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa selain shabu-shabu tersebut digeledah dari Terdakwa juga 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 5 (lima) batang rokok sampoerna, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000,-, 1 (satu) unit HP Nokia dan 1 (satu) unit HP Samsung .

- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari UDIN seharga Rp.400.000,- .

- Bahwa tujuan terdakwa datang ke kosan tersebut untuk menemui teman terdakwa bernama Fitri, hendak menumpang pakai shabu dikosan Fitri .

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan shabu, yaitu dirumah teman terdakwa yang bernama UDIN dan juga di Novotel .

Menimbang bahwa barang bukti yang disita/diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu ;.

- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat merk Weiller.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna cokelat dengan sim card No.085380089928

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1208 warna hitam tanpa casing depan dengan sim card No.085379369111.

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau bertuliskan sprite dalam kertas warna cokelat bertuliskan Civas Regal ;

- 1 (satu) buah pirek kaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) batang Rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) botol vial sample urine dan 1 (satu) spuit injeksi sample darah habis untuk pengujian di Labkrim Polri Cab.Palembang menjadi hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1843/KNF/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Drs.H.AMRI KAMIL NRP.54100331.
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna merah No.Pol BH 6757 NK berikut foto copy STNK.

Menimbang bahwa narkoba yang ditemukan di kantong Terdakwa hanya seberat 0,088 gram sebagaimana tersebut dalam pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1843/KNF/2011, tanggal 15 Nopember 2011 dari Laboratorium Forensik Polri tersebut.

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1843/KNF/2011, tanggal 15 Nopember 2011 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang memeriksa barang bukti milik DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO yang kesimpulannya : Bong dan Kristal-kristal putih, Urine dan darah milik DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO adalah seorang pemakai atau Penyalah Guna Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksd dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimban bahwa berdasarkan fakta tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat, Dakwaan yang paling tepat didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I ;

2. Bagi diri sendiri .

Menimbang bahwa kedua unsur tersebut akan dipertimbangkan seperti tersebut di bawah ini. -----

Ad 1. Unsur: Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut . -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum . -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan . -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” ialah setiap orang atau siapa saja, sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa untuk diperiksa dan diadili sehubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang bahwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO telah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut. Dengan demikian berarti orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah yang sesungguhnya sebagai terdakwa, (bukan error in persona). -----

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan: saksi Frandoni, saksi Dedi Kurniawan dan saksi Osa Telaumbanua, yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB : 1843/KNF/2011, tanggal 15 Nopember 2011 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang memeriksa barang bukti milik DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO sebagaimana telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, ternyata terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO adalah seorang penyalah guna narkotika Golongan I berupa shabu-shabu. -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I .telah terpenuhi. -----

Ad 2. Unsur: Bagi diri sendiri. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bak dari keterangan: saksi Frandoni, saksi Dedi Kurniawan dan saksi Osa Telaumbanua, yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dihubungkan pula dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1843/KNF/2011, tanggal 15 Nopember 2011 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang memeriksa barang bukti milik DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO yang kesimpulannya : Bong dan Kristal-kristal putih, Urine dan darah milik DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) No.urut 61 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; membuktikan bahwa terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO telah menyalahgunakan narkotika golongan I berupa shabu-shabu bagi dirinya sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Bagi diri sendiri telah terpenuhi. -----

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut, maka terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya sangat beralasan. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 02 Mei 2012 Nomor: 124/Pid.B/2012/PN.Jbi. tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut di bawah ini. -----

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa seperti tersebut di bawah ini. -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika.

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo Pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa harus tetap dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu.-----
- 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat merk Weiller ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna cokelat dengan sim card No.085380089928

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1208 warna hitam tanpa casing depan dengan sim card No.085379369111.-----
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau bertuliskan sprite dalam kertas warna coklat bertuliskan Civas Regal ; -----
- 1 (satu) buah pirek kaca.-----
- 5 (lima) batang Rokok Sampoerna Mild ; -----
- 1 (satu) botol vial sample urine dan 1 (satu) spuit injeksi sample darah habis untuk pengujian di Labkrim Polri Cab.Palembang menjadi hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1843/KNF/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Drs.H.AMRI KAMIL NRP.54100331.
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna merah No.Pol BH 6757 NK berikut foto copy STNK.-----

Telah disita secara sah, oleh karena itu akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan,-----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal: 21, 27,193, 241, 242 Undang Undang.No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding: dari terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 02 Mei 2012 Nomor: 124/Pid.B/2012/PN.Jbi. yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan,
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu;-----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna cokelat merk Weiller ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna cokelat dengan sim card No.085380089928 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1208 warna hitam tanpa casing depan dengan sim card No.085379369111;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau bertuliskan sprite dalam kertas warna coklat bertuliskan Civas Regal ;

- 1 (satu) buah pirek kaca;

- 5 (lima) batang Rokok Sampoerna Mild ;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) botol vial sample urine dan 1 (satu) spuit injeksi sample darah habis untuk pengujian di Labkrim Polri Cab.Palembang menjadi hasil yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1843/KNF/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Drs.H.AMRI KAMIL NRP.54100331;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna merah No.Pol BH 6757 NK berikut foto copy STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa DEDY PRANJAYA Bin SUPRATNO . -----

- 6, Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 oleh kami: TUMPAK SITUMORANG, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANWAR M. NOER, S.H. dan BENAR KARO-KARO, S.H., MH., masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 83/ PEN/ PID/2012 /PT.JBI. tanggal 29 Juni 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 18 Juli 2012 di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh RINA SINAR P. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh: Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut. -----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS :

HAKIM KETUA MAJELIS :

1. ANWAR M. NOER, S.H.
S.H.,MH

TUMPAK SITUMORANG,

2. BENAR KARO-KARO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR P.